

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Keputusan sumber pembelanjaan merupakan suatu keputusan penting bagi setiap pelaku usaha untuk memperoleh sumber-sumber pembelanjaan yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional yang dapat bersumber dari dana internal dan eksternal. Dana internal berasal dari dalam perusahaan atau yang biasa disebut modal sendiri, sedangkan dana eksternal berasal dari luar perusahaan dan diperoleh dari hutang (Riyanto, 2001).

Penentuan sumber pembelanjaan secara langsung mempengaruhi kemampuan pelaku UMKM untuk mendapatkan modal yang diperlukan. Penggunaan modal pinjaman akan mengakibatkan penurunan laba bersih karena harus membayar bunga. Beban bunga yang timbul dapat dijadikan sebagai pengurang pajak sehingga menjadi beban keuangan tambahan bagi perusahaan. Struktur keuangan dan struktur modal suatu perusahaan dapat dilihat melalui penggabungan berbagai sumber pendanaan (Susanto, L., & Andriani, C. 2021).


Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah jenis badan usaha yang dominan di Indonesia. Usaha ini dapat dikelola oleh individu, keluarga, atau organisasi komersial kecil. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap perekonomian nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu,

prevalensi UMKM merupakan cerminan nyata dari peran utama UMKM dalam membentuk perekonomian suatu negara (Sudartono et al., 2022).

Di Indonesia posisi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) telah lama diakui sebagai sektor usaha yang sangat penting, karena berbagai peranannya yang riil dalam perekonomian. Mulai dari kontribusinya dalam pembentukan PDB sekitar 63,58%, kemampuannya menyerap tenaga kerja sebesar 99,45% atau sangat besarnya jumlah unit usaha yang terlibat yakni sekitar 99,84% dari seluruh unit usaha yang ada, sehingga pada kontribusinya yang cukup signifikan dalam jumlah nilai ekspor total, yang mencapai 18,72%.

Pertumbuhan UMKM di Indonesia dapat memberikan banyak kontribusi bagi Negara, sebagian besar UMKM ini bergerak pada industri makanan dan minuman. Tujuan adanya UMKM ke dalam bidang makanan dan minuman adalah untuk mendorong pertumbuhan dan meningkatkan kemampuan setiap individu pelaku UMKM, sehingga terlaksananya suatu bisnis yang efektif dan dapat dijalankan dengan mandiri serta tangguh. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah usaha mikro kecil dan menengah tahun 2022.

Tabel 1.1 Kondisi UMKM Sektor Makanan dan minuman Tahun 2022



Sumber: Data Badan Pusat Statistik (BPS)

Jumlah UMKM sektor makanan dan minuman dapat diketahui bahwa mengalami peningkatan. Adapun pada kuartal II tahun 2022 sektor makanan dan minuman menjadi kontribusi terbesar PDB yang mencapai RP 302,28 triliun atau setara dengan 34,44%. Sektor ini masih tetap menjadi penopang terbesar perekonomian nasional.

Kehadiran UMKM dalam sektor makanan dan minuman merupakan komponen integral dari pendekatan fundamental dalam mendorong pembangunan ekonomi masyarakat. Sektor ini mempunyai peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur, khususnya di Kota Malang. Penegasan tersebut dibuktikan dengan besarnya kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 54,98% atau Rp1.1689,88 triliun. Di antara delapan kota

di Jawa Timur, kota Malang menempati posisi kedua setelah kota Surabaya dalam hal jumlah UMKM dengan total keseluruhan usaha sebanyak 77.778 usaha (Aminy, 2022).

Usaha mikro kecil menengah yang terjadi di beberapa Kecamatan di kota Malang mengalami pertumbuhan, khususnya di Kecamatan Sukun. Perkembangan UMKM di Kota Malang (BPS) pada tahun 2021 usaha mikro kecil menengah Kecamatan Sukun berjumlah 1.462 unit usaha, kemudian pada tahun 2022 mengalami peningkatan yaitu sejumlah 1.478 unit usaha (Yunus, 2021).

Jumlah UMKM di Kecamatan Sukun membuktikan bahwa pada kurun waktu satu tahun mengalami peningkatan yang cukup tinggi dan sektor makanan dan minuman dapat menjadi prospek atau peluang bagi pelaku UMKM dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Peran UMKM di Kecamatan Sukun dalam sektor makanan dan minuman dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian di daerah tersebut (Naufalin, 2020).

Menurut (Niode, 2019) pendirian UMKM tidak terlepas dari suatu permasalahan. Permasalahan yang sering terjadi di UMKM adalah keterbatasan modal awal untuk aktivitas operasinya dan para pelaku UMKM seringkali tidak melakukan pemisahan antara keuangan pribadi, keuangan keluarga, dan keuangan usaha sehingga keuangan yang dimiliki tidak tersusun dengan baik sehingga menghambat keberhasilan dan perkembangan usaha.

Sektor industri makanan dan minuman menghadirkan prospek usaha yang menjanjikan bagi UMKM dalam hal menghasilkan nilai tambah. Namun, pada kenyataannya UMKM di sektor ini belum mencapai potensi yang maksimal. Hal ini terlihat dari banyaknya kendala yang menghambat perkembangan UMKM, salah satu faktor utamanya adalah terbatasnya akses permodalan. Banyak pelaku di sektor makanan dan minuman berjuang untuk mendapatkan sumber daya keuangan yang memadai, sehingga menghambat pertumbuhan dan ekspansi mereka (Suci, Y. R. 2008).

Masalah yang terjadi pada UMKM di Kecamatan Sukun Kota Malang dikarenakan terbatasnya modal yang digunakan, kurang mampu mengelola keuangan dengan baik, tidak mempunyai catatan laporan keuangan baik pembelian maupun penjualan, sehingga keuntungan yang didapatkan seringkali tidak diperhitungkan dengan baik, selain itu sebagian besar pelaku UMKM cenderung takut untuk mengakses sumber dana dari luar atau melakukan pinjaman dari luar karena usaha mereka tergolong kecil, sebagian pelaku UMKM tidak ada pengetahuan untuk akses sumber dana dari luar, melalui prosedur dan persyaratan yang rumit untuk melakukan akses dana dari luar sehingga sulit dijangkau. Pelaku UMKM mengalami kesulitan melakukan akses dana pada bank-bank besar sedangkan setiap bank mempunyai prosedur dan persyaratan yang berbeda-beda dan sulit untuk dipenuhi oleh sebagian usaha mikro dan kecil (Yustika & Kasidi, 2022).

Keputusan sumber pembelanjaan berfungsi agar pelaku UMKM tersebut dapat memperoleh dana tambahan untuk kelancaran aktivitas operasinya dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, pelaku UMKM harus menentukan dan mempertimbangan sumber-sumber pembelanjaan yang digunakan dengan hati-hati. Besarnya modal awal yang digunakan untuk pendirian usaha merupakan suatu masalah penting, terlebih jika modal yang dimiliki sangat terbatas (Rosalin et al., 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh (Kosanke, 2019) menunjukkan bahwa sumber dana yang digunakan berasal dari modal pinjaman sebagai modal awal usaha. Kemudian hasil penelitian yang dilakukan oleh (Wicaksana, 2016) menunjukkan bahwa penentuan sumber dana yang berasal dari modal sendiri belum berjalan optimal karena modal yang dimiliki terbatas.

Pelaku UMKM perlu mengambil beberapa keputusan sumber pembelanjaan yang akan digunakan. Tujuan dari keputusan pembelanjaan ini adalah untuk memungkinkan UMKM agar mendapatkan sumber daya keuangan dan dapat mempergunakannya secara efektif serta efisien. Besarnya jumlah modal yang digunakan dalam usaha merupakan masalah yang penting.

Berdasarkan pada penjelasan mengenai pentingnya kontribusi UMKM terhadap perekonomian suatu negara dan pendapatan daerah, masih terdapat beberapa perusahaan yang mempunyai keterbatasan dalam hal sumber pembelanjaan, perhitungan struktur modal dalam

pembelanjaan, dan hambatan dalam penggunaan sumber pembelanjaan. Oleh karena itu, peneliti mempunyai ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Keputusan Sumber Pembelanjaan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sektor Makanan dan Minuman di Kecamatan Sukun Kota Malang”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah keputusan sumber pembelanjaan yang digunakan oleh usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sektor makanan dan minuman di Kecamatan Sukun Kota Malang sudah sesuai?
2. Apakah struktur permodalan yang digunakan oleh UMKM sektor makanan dan minuman di Kecamatan Sukun Kota Malang sudah sesuai?
3. Apa hambatan-hambatan dalam mengakses sumber pembelanjaan pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sektor makanan dan minuman di Kecamatan Sukun Kota Malang?
4. Apa hasil yang diharapkan atas keputusan pembelanjaan pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sektor makanan dan minuman di Kecamatan Sukun Kota Malang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang diajukan, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kesesuaian sumber pembelanjaan yang digunakan oleh UMKM sektor makanan dan minuman di Kecamatan Sukun Kota Malang
- b. Untuk mengetahui kesesuaian struktur permodalan pada UMKM sektor makanan dan minuman di Kecamatan Sukun Kota Malang
- c. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam mengakses sumber pembelanjaan pada UMKM sektor makanan dan minuman di Kecamatan Sukun Kota Malang
- d. Untuk mengetahui hasil yang diharapkan atas keputusan pembelanjaan pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sektor makanan dan minuman di Kecamatan Sukun Kota Malang

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan oleh penulis dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi pemilik UMKM di Kecamatan Sukun Kota Malang

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengambilan keputusan sumber pembelanjaan yang akan digunakan oleh para UMKM dalam mengembangkan usahanya.

- b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian berkaitan dengan judul yang serupa.

